



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : James Fernando Mandag;
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 16 Januari 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Aertembaga Dua, Lingkungan III,  
Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
7. Agama : Protestan ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Nober Sompotan;
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 13 Nopember 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Aertembaga Dua, Lingkungan III,  
Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
7. Agama : Protestan ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bit



4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 59/Pen.Pid/2021/PN Bit tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan yatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar Para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit mesin vacuum cleaner merk KRISBOW warna hitam;
  - 2 (dua) unit mesin kompresor masing-masing :
  - 1 (satu) unit mesin kompresor merk SHARK warna orange;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin kompresor tidak ada merk mesin;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ANLIM LUMANDUNG Alias ANLIN selaku pemilik

- 1 (satu) unit mobil merk WULING warna putih DB 1514 CI

Dikembalikan kepada saksi SAFIRUFIN BESSIE Alias Pudin.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu pula dengan Para Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I JAMES FERNANDO MANDAG Bersama-sama dengan Terdakwa II NOBER SOMPOTAN, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Januari tahun 2021 di CV NAPTUNE EKA SARANA yang terletak di Kel. Wineret Dua, Kec. Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Anlim Lumandung dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika para terdakwa sedang bersama dengan saksi Melly Makapehe dan saksi JESIKA MIRANDA GANDARIA sedang menggunakan mobil Wuling dengan Nomor Polisi DB 1514 CI milik dari saksi SAFIRUFIN BESSIE Alias Pudin. Selanjutnya Terdakwa I JAMES FERNANDO MANDAG mengajak Terdakwa II NOBER SOMPOTAN

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil beberapa barang tanpa ijin pemiliknya di tempat Terdakwa I James bekerja. Kemudian para Terdakwa mengatakan kepada saksi Melly Makapehe dan saksi Jesika Miranda Gandaria bahwa Terdakwa I James disuruh oleh omnya untuk mengambil beberapa barang di CV Neptune Eka Sarana. Sehingga para Terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam CV Neptune Eka Sarana di Kel. Winenet Dua. Lalu para Terdakwa masuk melalui jendela depan yang telah dicongkel oleh para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah besi plat sehingga jendela tersebut terbuka. Kemudian para Terdakwa mengambil barang milik saksi Anlim Lumandung berupa 1 (satu) unit mesin vacuum cleaner merk KRISBOW warna hitam, 2 (dua) unit mesin kompresor masing-masing : 1 (satu) unit mesin kompresor merk SHARK warna orange dan 1 (satu) unit mesin kompresor tidak ada merk mesin lalu keluar melalui pintu belakang dengan cara merusak gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah besi plat. Selanjutnya para Terdakwa mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil yang digunakan sebelumnya dan membawanya ke tempat tinggal Terdakwa II Nober Sompotan di mess pelelangan ikan perikani Kel. Aertembaga Satu. Setelah pagi tiba, para Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin kompresor tidak ada merk mesin dan 1 unit mesin vacuum cleaner (penyedot debu) merk KRISBOW tersebut kepada saksi Melky Wagey dengan harga Rp. 700.000,- dan 1 (satu) unit mesin kompresor merk SHARK warna orange kepada saksi Charles Robert Rampi seharga Rp. 900.000,- pada akhir bulan Januari 2021. Hasil dari penjualan tersebut, para terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membayar biaya sewa mobil Wuling dengan Nomor Polisi DB 1514 CI milik dari saksi SAFIRUFIN BESSIE Alias Pudín yang digunakan saat itu ;

Bahwa Terdakwa I JAMES FERNANDO MANDAG Bersama-sama dengan Terdakwa II NOBER SOMPOTAN mengambil 1 (satu) unit mesin vacuum cleaner merk KRISBOW warna hitam, 2 (dua) unit mesin kompresor masing-masing : 1 (satu) unit mesin kompresor merk SHARK warna orange dan 1 (satu) unit mesin kompresor tidak ada merk mesin tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Anlim Lumandung. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Anlim Lumandung mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan/ atau eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anlim Lumandung (saksi korban) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi saya perkirakan antara tanggal 15 atau 16 Januari 2021 di kantor CV milik saya yang beralamat di Kelurahan Winenet Dua Lingkungan I Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Barang yang dicuri antara lain berupa 2 (dua) mesin kompresor yaitu 1 (satu) unit mesin kompresor merk Shark dan 1 (satu) unit saya lupa mereknya karena sudah dicat, serta 1 (satu) unit mesin vacuum (mesin sedot sampah/debu);
- Bahwa Saya mengetahuinya nanti pada tanggal 17 Januari 2021;
- Bahwa Barang-barang tersebut Saya menyimpannya didalam kantor;
- Bahwa Saya tidak tahu tetapi pada saat saya membuka pintu kantor dan mengecek barang-barang tersebut sudah tidak ada. Kemudian saya melihat gambol pintu belakang yang sudah rusak hanya diganjal menggunakan batu. Saya kemudian menanyakan kepada karyawan saya yang ada pada saat itu tetapi mereka tidak mengetahuinya sehingga saya langsung melaporkan kehilangan tersebut kepada Polisi;
- Bahwa Saya nanti mengetahuinya bahwa barang-barang saya diangkut menggunakan mobil Wuling warna putih yang katanya adalah milik dari paman Terdakwa I;
- Bahwa Jika saya totalkan kira-kira sekitar Rp. 5.000.000 atau Rp. 6.000.000 kerugian yang saya alami ;
- Bahwa Sebelumnya saya tidak tahu. Saya mendapatkan informasi justru dari Polisi Tim Tarsius setelah saya melaporkan kejadian tersebut ternyata salah satu pelakunya adalah buruh harian lepas di kantor saya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Briptu Mursalam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui ada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi saya perkirakan antara tanggal 15 atau 16 Januari 2021 di kantor CV Naptune Eka Sarana yang beralamat di Kelurahan Winenet Dua Lingkungan I Kecamatan Aertembaga Kota Bitung ;
- Bahwa Barang yang dicuri antara lain berupa 2 (dua) mesin kompresor yaitu 1 (satu) unit mesin kompresor merk Shark dan 1 (satu) unit saya lupa mereknya karena sudah dicat, serta 1 (satu) unit mesin vacuum (mesin sedot sampah/debu);
- Bahwa Pada pertengahan bulan Januari 2021, saya dan rekan tim Tarsius sempat bertemu dengan para Terdakwa yang berada dalam mobil didepan Perikani Bitung. Saat itu kami sempat menghentikan mereka dan melakukan pemeriksaan karena gerak gerik para Terdakwa mencurigakan. Namun istri salah satu Terdakwa mengatakan bahwa mereka akan mengantarkan barang-barang ke kapal yang ada di pelabuhan perikanan (perikani) sehingga kami menyuruh mereka melanjutkan perjalanan namun identitas mereka sudah difoto beserta barang-barang yang mereka bawa. Setelah 4 hari kemudian ada laporan pencurian di Polsek Aertembaga. Kamipun memperlihatkan barang-barang itu pada korban dan ia membenarkan bahwa memang itu adalah barang-barang mereka;
- Bahwa Tim Tarsius melakukan penyelidikan dan pengembangan lalu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta mengamankan barang bukti selanjutnya diserahkan kepada Polsek Aertembaga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Melly Makapehe, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Terdakwa, saksi merupakan istri dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II adalah teman dari Terdakwa I ;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut seingat saksi pada tanggal 15 Januari 2021 di kantor CV Naptune Eka Sarana yang beralamat di Kelurahan Winenet Dua Lingkungan I Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa barang yang dicuri antara lain berupa 2 (dua) mesin kompresor yaitu 1 (satu) unit mesin kompresor merk Shark dan 1 (satu) unit saya lupa mereknya karena sudah dicat, serta 1 (satu) unit mesin vacuum (mesin sedot sampah/debu);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, malam itu saksi ikut dengan para Terdakwa di mobil bersama dengan Jesika Miranda Gandaria, namun pada saat para Terdakwa masuk ke dalam kami disuruh menunggu di mobil. Namun saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat melihat di youtube bahwa para Terdakwa masuk dengan mencongkel pintu kantor;

- Bahwa saksi tidak tahu. Pada malam itu Terdakwa I yang adalah suami saksi mengatakan bahwa mereka akan mengambil barang-barang dari om Terdakwa I yang berada disitu;
- Bahwa Setahu saksi kantor sedang dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa jenis mobil yang saksi dan Para Terdakwa gunakan adalah Wuling warna putih;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan itu adalah mobil yang disewa pamannya untuk mengambil barang;
- Bahwa malam itu, Terdakwa I mengatakan akan mengajak jalan-jalan dan sekalian mau mengambil barang-barang pamannya;
- Bahwa saksi hanya melihat para Terdakwa masuk ke dalam dan kemudian keluar dari bengkel mereka sudah membawa barang;
- Bahwa saksi tidak tahu, saya hanya tahu itu adalah barang-barang paman Terdakwa I;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa menggotong bersama;
- Bahwa Pada malam itu, Terdakwa I mengantarkan saya dengan Jesika Miranda Gandaria pulang di kompleks pelelangan dan mengatakan bahwa mereka akan membawa barang-barang itu ke pamannya namun kami sempat dihadang oleh tim Tarsius yang mengecek mobil kami;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman kantor Terdakwa I yang mengatakan barang-barang kantor ada yang hilang;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan ia akan menjual barang-barang tersebut untuk biaya pengobatan anak kami yang sedang sakit;
- Bahwa setahu saya untuk kompresor dan penyedot sampah dijual Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Genset dijual Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) jadi total Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Kami sebagai pihak keluarga sudah meminta maaf kepada pihak korban dengan membuat pernyataan dihadapan Lurah setempat;
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa II mendapat Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Jesika Miranda Gandaria, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Terdakwa, saksi merupakan pacar dari Terdakwa II , sedangkan Terdakwa II adalah teman dari Terdakwa I ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut seingat saksi pada tanggal 15 Januari 2021 di kantor CV Naptune Eka Sarana yang beralamat di Kelurahan Winenet Dua Lingkungan I Kecamatan Aersembaga Kota Bitung;
- Bahwa barang yang dicuri antara lain berupa 2 (dua) mesin kompresor yaitu 1 (satu) unit mesin kompresor merk Shark dan 1 (satu) unit saya lupa mereknya karena sudah dicat, serta 1 (satu) unit mesin vacuum (mesin sedot sampah/debu);
- Bahwa Kebetulan pada malam itu saya ikut dengan para Terdakwa di mobil bersama dengan Saksi I, namun pada saat para Terdakwa masuk ke dalam kami disuruh menunggu di mobil. Namun saya sempat melihat di youtube bahwa para Terdakwa masuk dengan mencongkel pintu kantor ;
- Bahwa saksi tidak tahu. Pada malam itu saya hanya diajak jalan-jalan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Setahu saksi kantor sedang dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa jenis mobil yang saksi dan Para Terdakwa gunakan adalah Wuling warna putih;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan itu adalah mobil yang disewa pamannya untuk mengambil barang;
- Bahwa malam itu, Terdakwa I mengatakan akan mengajak jalan-jalan dan sekalian mau mengambil barang-barang pamannya;
- Bahwa saksi hanya melihat para Terdakwa masuk ke dalam dan kemudian keluar dari bengkel mereka sudah membawa barang;
- Bahwa saksi tidak tahu, saya hanya tahu itu adalah barang-barang paman Terdakwa I;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa menggotong bersama;
- Bahwa Pada malam itu, Terdakwa I mengantarkan saya dengan Jesika Miranda Gandaria pulang di kompleks pelelangan dan mengatakan bahwa mereka akan membawa barang-barang itu ke pamannya namun kami sempat dihadang oleh tim Tarsius yang mengecek mobil kami;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman kantor Terdakwa I yang mengatakan barang-barang kantor ada yang hilang;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan ia akan menjual barang-barang tersebut untuk biaya pengobatan anak kami yang sedang sakit;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya untuk kompresor dan penyedot sampah dijual Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Genset dijual Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) jadi total Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Kami sebagai pihak keluarga sudah meminta maaf kepada pihak korban dengan membuat pernyataan dihadapan Lurah setempat;
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa II mendapat Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus pencurian yang Terdakwa I lakukan bersama Terdakwa II ;
- Bahwa kejadiannya antara tanggal 15 atau 16 Januari 2021 di kantor CV Naptune Eka Sarana yang beralamat di Kelurahan Winenet Dua Lingkungan I Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mencuri 2 (dua) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin penyedot debu;
- Bahwa Sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan istri Terdakwa I dan wanita bernama Miranda yang adalah pacar Terdakwa II, menggunakan mobil Wuling. Pada saat itu saya mengatakan kepada istri saya bahwa saya disuruh paman saya mengambil barang di CV. Neptune Eka Sarana yang berada di Kelurahan Winenet Dua;
- Bahwa Kami masuk dengan mencongkel jendela menggunakan besi plat sehingga bisa masuk mengambil 2 (dua) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin penyedot debu (*vacuum cleaner*), lalu keluar lewat melalui pintu belakang dengan cara merusak gembok dengan menggunakan besi plat;
- Bahwa Saya dan Terdakwa II mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil dan membawanya ke Perikani dimana Terdakwa II bekerja. Nanti paginya, saya dan Terdakwa II ke Girian Permai dan Madidir Unet menjual barang-barang yang kami curi;
- Bahwa Terdakwa I menjual 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin vakum (mesin penyedot debu) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kelurahan Girian Permai, serta menjual 1 (satu) unit mesin kompresor yang masih baru dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di Kelurahan Madidir Unet;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang kami gunakan adalah itu adalah mobil teman saya;
- Bahwa Saya melakukannya karena tidak ada uang untuk biaya pengobatan anak saya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus pencurian yang Terdakwa I lakukan bersama Terdakwa II ;
  - Bahwa kejadiannya antara tanggal 15 atau 16 Januari 2021 di kantor CV Naptune Eka Sarana yang beralamat di Kelurahan Winenet Dua Lingkungan I Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mencuri 2 (dua) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin penyedot debu;
  - Bahwa Sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan istri Terdakwa I dan wanita bernama Miranda yang adalah pacar Terdakwa II, menggunakan mobil Wuling. Pada saat itu saya mengatakan kepada istri saya bahwa saya disuruh paman saya mengambil barang di CV. Neptune Eka Sarana yang berada di Kelurahan Winenet Dua;
  - Bahwa Kami masuk dengan mencongkel jendela menggunakan besi plat sehingga bisa masuk mengambil 2 (dua) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin penyedot debu (vacuum cleaner), lalu keluar lewat melalui pintu belakang dengan cara merusak gembok dengan menggunakan besi plat;
  - Bahwa Saya dan Terdakwa II mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil dan membawanya ke Perikani dimana Terdakwa II bekerja. Nanti paginya, saya dan Terdakwa II ke Girian Permai dan Madidir Unet menjual barang-barang yang kami curi;
  - Bahwa Terdakwa I menjual 1 (satu) unit mesin kompresor dan 1 (satu) unit mesin vakum (mesin penyedot debu) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Kelurahan Girian Permai, serta menjual 1 (satu) unit mesin kompresor yang masih baru dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di Kelurahan Madidir Unet;
  - Bahwa mobil yang kami gunakan adalah itu adalah mobil teman saya;
  - Bahwa Saya melakukannya karena tidak ada uang untuk biaya pengobatan anak saya yang sedang sakit;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (Satu) unit mesin vacuum cleaner merk KRISBOW warna hitam;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bit



- 2 (dua) unit mesin kompresor masing-masing :
- 1 (satu) unit mesin kompresor merk SHARK warna orange;
- 1 (satu) unit mesin kompresor tidak ada merk mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di CV NAPTUNE EKA SARANA yang terletak di Kel. Winenet Dua, Kec. Aertembaga Kota Bitung, Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Anlim Lumandung ;
- Bahwa benar awalnya Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika para terdakwa sedang bersama dengan saksi Melly Makapehe dan saksi JESIKA MIRANDA GANDARIA sedang menggunakan mobil Wuling dengan Nomor Polisi DB 1514 CI milik dari saksi SAFIRUFIN BESSIE Alias Pudir. Selanjutnya Terdakwa I JAMES FERNANDO MANDAG mengajak Terdakwa II NOBER SOMPOTAN untuk mengambil beberapa barang tanpa ijin pemiliknya di tempat Terdakwa I James bekerja. Kemudian para Terdakwa mengatakan kepada saksi Melly Makapehe dan saksi Jesika Miranda Gandaria bahwa Terdakwa I James disuruh oleh omnya untuk mengambil beberapa barang di CV Neptune Eka Sarana. Sehingga para Terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam CV Neptune Eka Sarana di Kel. Winenet Dua ;
- Bahwa benar para Terdakwa masuk melalui jendela depan yang telah dicongkel oleh para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah besi plat sehingga jendela tersebut terbuka. Kemudian para Terdakwa mengambil barang milik saksi Anlim Lumandung berupa 1 (satu) unit mesin vacuum cleaner merk KRISBOW warna hitam, 2 (dua) unit mesin kompresor masing-masing : 1 (satu) unit mesin kompresor merk SHARK warna orange dan 1 (satu) unit mesin kompresor tidak ada merk mesin lalu keluar melalui pintu belakang dengan cara merusak gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah besi plat ;
- Bahwa benar para Terdakwa mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil yang digunakan sebelumnya dan membawanya ke tempat tinggal Terdakwa II Nober Sompotan di mess pelelangan ikan perikani Kel. Aertembaga Satu. Setelah pagi tiba, para Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin kompresor tidak ada merk mesin dan 1 unit mesin vacuum cleaner (penyedot debu) merk KRISBOW tersebut kepada saksi Melky Wagey dengan harga Rp. 700.000,- dan 1 (satu) unit mesin kompresor merk SHARK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange kepada saksi Charles Robert Rampi seharga Rp. 900.000,- pada akhir bulan Januari 2021. Hasil dari penjualan tersebut, para terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membayar biaya sewa mobil Wuling dengan Nomor Polisi DB 1514 CI milik dari saksi SAFIRUFIN BESSIE Alias Pudim yang digunakan saat itu ;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin vacuum cleaner merk KRISBOW warna hitam, 2 (dua) unit mesin kompresor masing-masing : 1 (satu) unit mesin kompresor merk SHARK warna orange dan 1 (satu) unit mesin kompresor tidak ada merk mesin tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Anlim Lumandung. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Anlim Lumandung mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bit



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

**1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya juga mempunyai akal pikiran dan mental yang sehat dalam hal ini adalah subyek pelaku atas siapa telah didakwa melakukan sesuatu tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yakni Terdakwa I James Ferrnando Mandag dan Terdakwa II Nober Sompotan lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sebagai subyek hukum yang mempunyai akal pikiran dan mental yang sehat jasmani dan rohani seperti dalam dakwaan diatas sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in person (kesalahan orang) dan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

**2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ adalah bahwa





sesuatu barang baik itu semua atau sebagian yang berada pada kekuasaan orang lain berpindah atau beralih pada kekuasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di CV NAPTUNE EKA SARANA yang terletak di Kel. Winenet Dua, Kec. Aertembaga Kota Bitung, Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Anlim Lumandung ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang milik saksi Anlim Lumandung berupa 1 (satu) unit mesin vacuum cleaner merk KRISBOW warna hitam, 2 (dua) unit mesin kompresor masing-masing : 1 (satu) unit mesin kompresor merk SHARK warna orange dan 1 (satu) unit mesin kompresor tidak ada merk mesin lalu keluar melalui pintu belakang dengan cara merusak gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah besi plat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum “ adalah perbuatan yang dilakukan sipelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut, sedang yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, baik dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat kejadian itu ketika para terdakwa sedang bersama dengan saksi Melly Makapehe dan saksi JESIKA MIRANDA GANDARIA sedang menggunakan mobil Wuling dengan Nomor Polisi DB 1514 CI milik dari saksi SAFIRUFIN BESSIE Alias Pudim. Selanjutnya Terdakwa I JAMES FERNANDO MANDAG mengajak Terdakwa II NOBER SOMPOTAN untuk mengambil beberapa barang tanpa ijin pemiliknya di tempat Terdakwa I James bekerja. Kemudian para Terdakwa mengatakan kepada saksi Melly Makapehe dan saksi Jesika Miranda Gandaria bahwa Terdakwa I James disuruh oleh omnya untuk mengambil beberapa barang di CV Neptune Eka Sarana. Sehingga para Terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam CV Neptune Eka Sarana di Kel. Winenet Dua ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa masuk melalui jendela depan yang telah dicongkel oleh para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah besi plat sehingga jendela tersebut terbuka. Kemudian para Terdakwa mengambil barang milik saksi *Anlim Lumandung* berupa 1 (satu) unit mesin vacuum cleaner merk KRISBOW warna hitam, 2 (dua) unit mesin kompresor masing-masing : 1 (satu) unit mesin kompresor merk SHARK warna orange dan 1 (satu) unit mesin kompresor tidak ada merk mesin lalu keluar melalui pintu belakang dengan cara merusak gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah besi plat ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil yang digunakan sebelumnya dan membawanya ke tempat tinggal Terdakwa II Nober Sompotan di mess pelelangan ikan perikani Kel. Aertembaga Satu. Setelah pagi tiba, para Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin kompresor tidak ada merk mesin dan 1 unit mesin vacum cleaner (penyedot debu) merk KRISBOW tersebut kepada saksi *Melky Wagey* dengan harga Rp. 700.000,- dan 1 (satu) unit mesin kompresor merk SHARK warna orange kepada saksi *Charles Robert Rampi* seharga Rp. 900.000,- pada akhir bulan Januari 2021. Hasil dari penjualan tersebut, para terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membayar biaya sewa mobil Wuling dengan Nomor Polisi DB 1514 CI milik dari saksi *SAFIRUFIN BESSIE* Alias *Pudin* yang digunakan saat itu, sehingga sangat jelas dan bertentangan dengan hukum, perbuatan Para Terdakwa tersebut karena Para Terdakwa tidak mempunyai hak milik atas barang-barang yang diambilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi ;

4.Unsur “ diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “

Menimbang, bahwa yang dimaksud “diwaktu malam dalam sebuah rumah” adalah Waktu antara Matahari tidak tampak baik terbit maupun terbenamnya (Drs.P.A.F.Lamintang,S.H dan C.D.Samosir,S.H dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” ), sedangkan rumah adalah tempat kediaman atau tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat kejadian itu hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di CV NAPTUNE EKA SARANA yang terletak di Kel. Winenet Dua,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Aertembaga Kota Bitung, Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Anlim Lumandung ;

Menimbang, bahwa berawal ketika para terdakwa sedang bersama dengan saksi Melly Makapehe dan saksi JESIKA MIRANDA GANDARIA sedang menggunakan mobil Wuling dengan Nomor Polisi DB 1514 CI milik dari saksi SAFIRUFIN BESSIE Alias Pudir. Selanjutnya Terdakwa I JAMES FERNANDO MANDAG mengajak Terdakwa II NOBER SOMPOTAN untuk mengambil beberapa barang tanpa ijin pemiliknya di tempat Terdakwa I James bekerja. Kemudian para Terdakwa mengatakan kepada saksi Melly Makapehe dan saksi Jesika Miranda Gandaria bahwa Terdakwa I James disuruh oleh omnya untuk mengambil beberapa barang di CV Neptune Eka Sarana. Sehingga para Terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam CV Neptune Eka Sarana di Kel. Winenet Dua ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa masuk melalui jendela depan yang telah dicongkel oleh para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah besi plat sehingga jendela tersebut terbuka. Kemudian para Terdakwa mengambil barang milik saksi Anlim Lumandung berupa 1 (satu) unit mesin vacuum cleaner merk KRISBOW warna hitam, 2 (dua) unit mesin kompresor masing-masing : 1 (satu) unit mesin kompresor merk SHARK warna orange dan 1 (satu) unit mesin kompresor tidak ada merk mesin lalu keluar melalui pintu belakang dengan cara merusak gembok dengan menggunakan 1 (satu) buah besi plat

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ;

5. Unsur “dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu “ adalah bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa tidak sendirian melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan cara bekerja sama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat dibuktikan oleh keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang pada intinya menerangkan bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa II ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur “ dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan Para Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat penjatuhan pidana bagi Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mesin vacuum cleaner merk KRISBOW warna hitam;
- 2 (dua) unit mesin kompresor masing-masing :
  - 1 (satu) unit mesin kompresor merk SHARK warna orange;
  - 1 (satu) unit mesin kompresor tidak ada merk mesin;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ANLIM LUMANDUNG Alias ANLIN selaku pemilik



- 1 (satu) unit mobil merk WULING warna putih DB 1514 CI

Dikembalikan kepada saksi SAFIRUFIN BESSIE Alias Pudin.

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pemidanaan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan 5 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I James Fernando Mandag dan Terdakwa II Nober Sompotan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bit





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa oleh karena itu masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit mesin vacuum cleaner merk KRISBOW warna hitam;
  - 2 (dua) unit mesin kompresor masing-masing :
    - 1 (satu) unit mesin kompresor merk SHARK warna orange;
    - 1 (satu) unit mesin kompresor tidak ada merk mesin;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ANLIM LUMANDUNG Alias ANLIN selaku pemilik

- 1 (satu) unit mobil merk WULING warna putih DB 1514 CI

Dikembalikan kepada saksi SAFIRUFIN BESSIE Alias Pudir.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, Nur Ayin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosefina Nelci Sinanu, S.H., dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ingrid Lidia Tjiko'e, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Nurul Dewinta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Nur AYin, S.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Inggrid Lidia Tjiko'e, S.H.

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20